



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 359/Pid.Sus/2019/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 2 September 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lasolo No. 73 Kelurahan Sanua Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai tanggal 26 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai tanggal 5 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Juli 2019 sampai tanggal 4 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai tanggal 19 Agustus 2019;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai tanggal 10 September 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 11 September 2019 sampai tanggal 9 November 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum AHMAD FAJAR ADI, S.H., Advokat/Pengacara yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Kendari dan berkantor di LBH Komite Advokasi dan Studi Hukum (KASASI), beralamat di Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 130 Kota Kendari, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 359/Pid.Sus/2019/PN Kdi tertanggal 21 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor : 359/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 359/Pid.Sus/2019/PN Kdi

tanggal 12 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 359/Pid.Sus/2019/PN Kdi tanggal 12 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara.
3. Menetapkan Barang Bukti :
 - 1 (satu) unit HP Nokia type 130 DS warna hitam SIMCard 1 No.0823 2911 0261 dan SimCard 2: 0822 9124 1596;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening sachet bekas shabu ukuran kecil;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan :

- Bahwa perbuatan terdakwa menurut hukum dan keyakinan telah terbukti secara sah sesuai Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menjatuhkan pidana penjara kepada diri terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya yang sesuai dengan perbuatannya;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor : 359/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa dalam persidangan bertingkah laku sopan dan tidak berbelit-

belit;

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa terdakwa memiliki tanggung jawab memberi nafkah istri dan anak-anaknya;
- Bahwa terdakwa bejajngi tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Primair :

Bahwa terdakwa ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA pada hari Rabu, 1 Mei 2019 sekira pukul 05.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jl. R. Soeprapto Lrg.Banda Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 2 (satu) bungkus plastik berisi kristal narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto seluruhnya 2.106 (dua ribu seratus enam) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 10.00 Wita Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), seorang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II.A Kendari menerima panggilan telepon melalui HP dari temannya bernama ANDI (belum tertangkap/DPO) yang berada di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) Provinsi Sulawesi Selatan, meminta Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ untuk mencari seseorang yang dapat disuruh berangkat ke Kabupaten Sidrap untuk mengambil dan membawa sebuah paket narkotika jenis sabu-sabu dari

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor : 359/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan id: 359/Pid.Sus/2019/PN Kdi
Sidrap ke Kendari dengan upah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Permintaan tersebut kemudian disanggupi Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ, lalu Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ dengan menggunakan HP nomor kartu SIM 0813 4057 4786 pada hari Rabu tanggal 19 April 2019 sekira pukul 19.30 Wita menghubungi terdakwa ke nomor HP 0823 2911 0261 untuk mencari seseorang yang dapat disuruh mengambil dan membawa paket narkoba jenis sabu-sabu dari Sidrap ke Kendari dengan upah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila telah tiba di Kendari, sabu-sabu tersebut akan diterima dan dijualkan oleh terdakwa kepada masyarakat dan uang pembelian sabu-sabu tersebut akan ditransferkan ke rekening ANDI. Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ mengatakan apabila terdakwa menemukan orang tersebut agar ia menelepon ke nomor HP 0813 4057 4786;
- Menyanggupi permintaan tersebut, terdakwa melalui HP miliknya menelepon Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 10.00 Wita untuk datang ke rumahnya di Jl. Lasolo No.73 Kelurahan Sanua Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;
- Setelah Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD datang, terdakwa mengatakan "Ada pekerjaan ini ambil shabu di Makassar yang suruh HAJI ACO orang dari Lapas, kalau kamu berhasil HAJI ACO akan kasih kamu upah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)", dan ternyata Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD langsung meminta pekerjaan tersebut dengan mengatakan "Biasakah saya yang berangkat ke Makassar?" Terdakwa lalu menjawab "Terserah mi kau kalau ko mau nanti saya lapor dulu HAJI ACO". Setelah itu Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD langsung pulang;
- Pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 terdakwa melalui HP miliknya melaporkan kepada Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ bahwa ia sudah menemukan orang yang bersedia untuk pergi mengambil dan membawa paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD dan Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ menyetujuinya;
- Pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ menelepon terdakwa dan mengatakan "Hari Sabtu dia berangkat ke Makassar, tolong kirimkan nomor rekeningmu untuk biaya ke Makassar", lalu terdakwa langsung mengirimkan nomor rekening Bank BNI tersebut;

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor : 359/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Setelah itu Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ menelepon temannya bernama BAIM untuk mentransferkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank BNI milik terdakwa untuk keperluan biaya transportasi Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD, lalu Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ menyuruh terdakwa untuk segera membelikan tiket pesawat supaya Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD dapat segera berangkat mengambil paket dimaksud;

- Saat itu Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ meminta nomor HP Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD dan setelah mendapatkan nomor HP Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD nomor SIMCard 0852 9995 8663, Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ langsung menelepon Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD dan mengatakan "Kamu siap-siap besok siang berangkat ke Makassar, semua perongkosan saya sudah siapkan. Sekitar pukul 09.30 kamu berangkat ke Makassar dengan menggunakan pesawat Lion Air, sebelum berangkat bertemu dulu dengan BAPAKNYA WINDA untuk mengantarmu ke bandara". Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ kemudian mengirimkan kode booking pesawat atas nama Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD dengan tujuan Makassar;
- Pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 08.00 Wita terdakwa pergi ke ATM BNI menarik uang yang ditransfer oleh Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ;
- Sekira pukul 09.00 Wita Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD menelepon terdakwa melaporkan bahwa ia sudah tiba di Bandara Haluoleo sehingga atas laporan tersebut terdakwa langsung melaporkannya kepada Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ;
- Pada waktu yang sama terdakwa ditelepon Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD. Pada waktu itu Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD mengatakan "Saya lagi di jalan mau ke bandara" dan dijawab terdakwa "Kita ketemu di lampu merah Pasar Baru", setelah itu terdakwa langsung naik taksi ke Pasar Baru dan setelah tiba di sana ia melihat Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD sedang duduk di dalam sebuah mobil yang sedang berhenti, selanjutnya terdakwa langsung masuk ke mobil tersebut dan bersama-sama dengan Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD berangkat menuju bandara;
- Setelah tiba di Bandara Haluoleo, terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Saksi AHMAD BUDIMAN Alias

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor : 359/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Sambil berkata "Bawa ini uang jalan pulang pergi dari Kendari, Makassar, Pinrang, Sidrap, Toraja, Kendari", setelah itu terdakwa menelepon Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ dan mengatakan "Saya sudah tiba di Bandara ini" dan Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ menjawab "Suruh MAMAT langsung masuk di loket" sehingga selanjutnya Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD langsung masuk ke dalam bandara sementara terdakwa langsung pulang;

- Sekitar pukul 11.00 Wita Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD tiba di Bandara Sultan Hasanuddin, Maros, Sulawesi Selatan, tidak lama kemudian Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ menelepon menyuruh Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD mencari mobil tujuan Pinrang, setelah ketemu mobil dimaksud Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD naik mobil dan dalam perjalanan beberapa kali berkomunikasi dengan Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ melalui HP;
- Setelah terdakwa tiba di Pinrang, Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD diarahkan oleh Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ melalui HP untuk mencarter sepeda motor menuju Sidrap. Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD mengikuti arahan Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ hingga terdakwa tiba di Sidrap pukul 23.30 Wita;
- Setelah itu Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD kembali diarahkan menuju ke depan SPBU Pertamina Sidrap dan menunggu seseorang yang akan menemui Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD. Sekitar 1 (satu) jam kemudian datang seseorang yang mengendarai sepeda motor matic mendekati Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD, kemudian orang tersebut meminjam HP Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD untuk menelepon Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ;
- Setelah orang tersebut menelepon Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ, Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD diminta ikut dibonceng naik sepeda motor tersebut menuju lokasi hutan dan setelah tiba orang tersebut berhenti mengambil sebuah paket dalam kantong plastik warna hitam lalu diserahkan kepada Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD. Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD kemudian menerima barang tersebut dan ternyata waktu sudah masuk hari Minggu tanggal 28 April 2019 pukul 00.00 Wita, selanjutnya barang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 359/Pid.Sus/2019/PN Kdi
putusan Mahkamah Agung No. 359/Pid.Sus/2019/PN Kdi
tas ranselnya;

- Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD ternyata ditinggalkan sendirian di hutan tersebut sehingga Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD langsung berjalan ke arah jalan raya dan menumpang naik sebuah mobil truk bermuatan gabus ikan tujuan Makassar, kemudian setelah tiba di Pinrang Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD turun dari mobil truk tersebut dan naik mobil travel tujuan Toraja dan tiba di Toraja sekira pukul 05.30 Wita. Saat Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD berusaha mencari mobil travel menuju Kendari, ternyata tidak ada mobil yang berangkat ke Kendari pada hari tersebut, sehingga Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD terpaksa bermalam di Toraja;
- Pada hari Minggu, tanggal 28 April 2019 Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ ditelepon oleh ANDI yang menginformasikan bahwa paket sabu-sabu sudah berada di tangan Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD dan Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ mengucapkan terima kasih kemudian Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ langsung menelepon dan menyuruh Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD untuk segera mengganti nomor kartu SIM HPnya;
- Tidak lama kemudian Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD mengganti nomor kartu SIM HPnya dan memberitahukan kepada Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ nomor kartu SIM HPnya yang baru adalah 0852 3499 2494. Saat itu Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ menyuruh Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD untuk berangkat menuju Kendari menggunakan angkutan bis;
- Pada hari Senin tanggal 29 April 2019 terdakwa ditelepon Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD, saat itu Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD mengatakan "Saya mau pulangmi" dan terdakwa bertanya "Sudah selesaimi?", dan Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD menjawab "Adami dengan saya", terdakwa bertanya "Banyakkah?" Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD menjawab "Iya, 2 (dua) kilo, kalau saya tiba di Kendari jemput saya, tidak usahmi saya sampai di perwakilan". Selanjutnya terdakwa mengatakan "Iya, nanti saya jemput dimana maunya";
- Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD lalu berangkat naik mobil travel menuju Kendari tetapi ketika mobil tiba di Rantepao, Toraja Utara Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD kembali menginap di Rantepao. Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD kembali

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor : 359/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
menyatakan perjalanannya menuju Kendari keesokan harinya yaitu Selasa, 30 April 2019 pukul 08.30 Wita, dengan menggunakan bis "Ketty" rute Toraja-Kendari;

- Dalam perjalanan, Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD menelepon Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ melaporkan bahwa dirinya sudah berada di dalam bis menuju Kendari, dan Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ mengatakan agar Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD berhati-hati dan segera menelepon Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ apabila telah tiba di Kendari;
- Setelah itu Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ menelepon terdakwa memberitahukan bahwa Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD sudah dalam perjalanan menuju Kendari dan menyuruh terdakwa terus memantau perjalanan Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD;
- Pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2019 sekira pukul 03.00 Wita terdakwa ditelepon Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD, saat itu Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD mengatakan "Saya di Kolaka, sekitar jam-jam 5 saya tiba di Kendari, jemput saya daerah Punggolaka", terdakwa menjawab "Iya, nanti kabari kembali".
- Sekira pukul 05.00 Wita terdakwa menerima telepon dari Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD yang mengatakan "Saya sudah dekat di Punggolaka" sehingga terdakwa langsung berangkat dari rumahnya menuju Punggolaka dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai terdakwa menunggu di dekat pekuburan;
- Saat itu bis "Ketty" yang ditumpangi oleh Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD kemudian berhenti di Jl. R. Soeprapto Lrg.Banda Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu Kota Kendari dan ketika Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD turun dari bis tersebut, sekira pukul 05.30 Wita tiba-tiba datang petugas BNNP Sultra menyergap dan mengamankan Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD beserta barang bukti 1 (satu) buah tas ransel berisi 2 (dua) bungkus besar warna biru. Saat ditanyakan isi 2 (dua) bungkus besar warna biru tersebut, Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD menjawab isinya sabu-sabu yang akan berisi narkoba jenis sabu-sabu yang akan diserahkan kepada terdakwa;
- Begitu mengetahui bahwa kedatangan Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD yang membawa 1 (satu) buah tas ransel berisi 2 (dua) bungkus besar warna biru berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut ada

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor : 359/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah mengundikan yaitu terdakwa, petugas kemudian menyuruh Saksi

AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD menelepon terdakwa untuk menjemput Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD di seputaran Bundaran Mandonga;

- Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD kemudian menelepon terdakwa dan terdakwa bertanya kepada Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD "Dimana ini?" Dijawab Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD "Saya lagi di Bundaran Mandonga ini, lagi kasi turun penumpang";
- Terdakwa kemudian langsung pergi menjemput Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD dan ketika berada di seputaran Bundaran Mandonga, sekira pukul 06.00 Wita datang petugas BNNP Sultra langsung menyergap dan mengamankan terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) unit HP Nokia type 130 DS warna hitam SIMCard 1 No.0823 2911 0261 dan SimCard 2: 0822 9124 1596. Saat ditanyakan kepemilikan narkoba sabu-sabu yang dibawa terdakwa tersebut, terdakwa menyebutkan bahwa sabu-sabu tersebut milik Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ, seorang narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II.A Kendari.
- Seketika itu juga petugas BNNP Sultra berkoordinasi dengan petugas Lapas Kelas II.A Kendari meminta bantuan dilakukan pemeriksaan dan pencarian barang bukti HP milik Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ bernomor 0852 4409 6644;
- Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas Lapas Kelas II.A Kendari an. Saksi MUSTAR TARO langsung menuju ke kamar sel yang ditempati oleh Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ dan membangunkannya sambil mengatakan "Ini ada perintah dari Kalapas, mana handphone dan kartumu?" Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ kemudian langsung mengambil 1 (satu) unit HP miliknya dari bawah bantal dan menyerahkannya kepada Saksi MUSTAR TARO;
- Setelah melakukan pengecekan terhadap HP milik Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ diketahui HP tersebut nomor SIMCard 1: 0852 4409 6644 dan SIMCard 2: 0822 9046 2917, sehingga Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ dibawa Saksi MUSTAR TARO ke Pos Utama dan tidak lama kemudian datang petugas BNN Provinsi Sulawesi Tenggara bersama dengan terdakwa dan Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD yang sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas BNNP Sultra;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor : 359/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung NO. 1879/NNF/V/2019 tanggal 10 Mei 2019, sampel dari

barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 4,6835 (empat koma enam delapan tiga lima) gram (Kode I) dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 4,9780 (empat koma sembilan tujuh delapan nol) gram positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti 4 (empat) unit HP dan 4 (empat) buah *Simcard* sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1842/FKF/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Pada *image file Handphone Oppo Model: CPH1909* warna merah ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk dan Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk, Panggilan Keluar, dan Panggilan Tak Terjawab;
2. Pada *image file Simcard Telkomsel (ICCID: 864798043323454)* dari *Handphone Vivo Model: CPH1909 (ICCID: 864798043323454)* warna merah tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
3. Pada *image file Simcard Telkomsel (ICCID: 8962100142255351878)* dari *Handphone Vivo Model: CPH1909* warna merah tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
4. Pada *image file Handphone Samsung Model: GT-E1272* warna hitam ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk;
5. Pada *image file Simcard Telkomsel Handphone Samsung Model: GT-E1272* warna hitam tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
6. Pada *image file Handphone Nokia Model: 130 Type: TA-1017* warna hitam ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk dan Pesan Keluar, dan Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk, Panggilan Keluar, dan Panggilan Tak Terjawab;
7. Pada *image file Simcard Telkomsel (ICCID: 8962100329821102618)* dari *Handphone Nokia Model: 130 Type: TA-1017* warna hitam tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor : 359/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada image file Simcard Telkomsel (ICCID: 8962100691722415963) dari

Handphone Nokia Model: 130 Type: TA-1017 warna hitam tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

9. Pada *image file Handphone* Nokia Model: 105 Type: TA-1034 warna hitam ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk dan Pesan Keluar, dan Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk, Panggilan Keluar, dan Panggilan Tak Terjawab;

10. Pada *image file Simcard* Telkomsel (ICCID: 8962100344420966446) dari *Handphone* Nokia Model: 105 Type: TA-1034 warna hitam tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

11. Pada *image file Simcard* Telkomsel (ICCID: 8962100190724629176) dari *Handphone* Nokia Model: 105 Type: TA-1034 warna hitam tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 132 ayat (1) jo. 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias Arsyad pada hari Rabu, 1 Mei 2019 sekira pukul 05.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di sebuah rumah toko (ruko) yang berlokasi di Jl. R. Soeprapto Lrg.Banda Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 2 (satu) bungkus plastik berisi kristal narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto seluruhnya 2.106 (dua ribu seratus enam) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 10.00 Wita Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), seorang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II.A Kendari menerima panggilan telepon melalui HP dari temannya bernama ANDI (belum tertangkap/DPO) yang

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor : 359/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung Sidrap (Sidrap) Provinsi Sulawesi Selatan, meminta Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ untuk mencari seseorang yang dapat disuruh berangkat ke Kabupaten Sidrap untuk mengambil dan membawa sebuah paket narkoba jenis sabu-sabu dari Sidrap ke Kendari dengan upah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Permintaan tersebut kemudian disanggupi Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ, lalu Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ dengan menggunakan HP nomor kartu SIM 0813 4057 4786 pada hari Rabu tanggal 19 April 2019 sekira pukul 19.30 Wita menghubungi terdakwa ke nomor HP 0823 2911 0261 untuk mencari seseorang yang dapat disuruh mengambil dan membawa paket narkoba jenis sabu-sabu dari Sidrap ke Kendari dengan upah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila telah tiba di Kendari, sabu-sabu tersebut akan diterima dan dijualkan oleh terdakwa kepada masyarakat dan uang pembelian sabu-sabu tersebut akan ditransferkan ke rekening ANDI. Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ mengatakan apabila terdakwa menemukan orang tersebut agar ia menelepon ke nomor HP 0813 4057 4786;
- Menyanggupi permintaan tersebut, terdakwa melalui HP miliknya menelepon Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 10.00 Wita untuk datang ke rumahnya di Jl. Lasolo No.73 Kelurahan Sanua Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;
- Setelah Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD datang, terdakwa mengatakan "Ada pekerjaan ini ambil shabu di Makassar yang suruh HAJI ACO orang dari Lapas, kalau kamu berhasil HAJI ACO akan kasih kamu upah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)", dan ternyata Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD langsung meminta pekerjaan tersebut dengan mengatakan "Biasakah saya yang berangkat ke Makassar?" Terdakwa lalu menjawab "Terseher mi kau kalau ko mau nanti saya lapor dulu HAJI ACO". Setelah itu Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD langsung pulang;
- Pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 terdakwa melalui HP miliknya melaporkan kepada Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ bahwa ia sudah menemukan orang yang bersedia untuk pergi mengambil dan membawa paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD dan Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ menyetujuinya;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor : 359/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-pidana.mahkamahagung.go.id 26 April 2019 Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR

Alias AJI ACO Alias AJIQ menelepon terdakwa dan mengatakan "Hari Sabtu dia berangkat ke Makassar, tolong kirimkan nomor rekeningmu untuk biaya ke Makassar", lalu terdakwa langsung mengirimkan nomor rekening Bank BNI tersebut;

- Setelah itu Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ menelepon temannya bernama BAIM untuk mentransferkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank BNI milik terdakwa untuk keperluan biaya transportasi Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD, lalu Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ menyuruh terdakwa untuk segera membelikan tiket pesawat supaya Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD dapat segera berangkat mengambil paket dimaksud;
- Saat itu Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ meminta nomor HP Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD dan setelah mendapatkan nomor HP Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD nomor SIMCard 0852 9995 8663, Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ langsung menelepon Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD dan mengatakan "Kamu siap-siap besok siang berangkat ke Makassar, semua perongkosan saya sudah siapkan. Sekitar pukul 09.30 kamu berangkat ke Makassar dengan menggunakan pesawat Lion Air, sebelum berangkat bertemu dulu dengan BAPAKNYA WINDA untuk mengantarmu ke bandara". Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ kemudian mengirimkan kode booking pesawat atas nama Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD dengan tujuan Makassar;
- Pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 08.00 Wita terdakwa pergi ke ATM BNI menarik uang yang ditransfer oleh Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ;
- Sekira pukul 09.00 Wita Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD menelepon terdakwa melaporkan bahwa ia sudah tiba di Bandara Haluoleo sehingga atas laporan tersebut terdakwa langsung melaporkannya kepada Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ;
- Pada waktu yang sama terdakwa ditelepon Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD. Pada waktu itu Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD mengatakan "Saya lagi di jalan mau ke bandara" dan dijawab terdakwa "Kita ketemu di lampu merah Pasar Baru", setelah itu terdakwa langsung naik taksi ke Pasar Baru dan setelah tiba di sana ia melihat Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD sedang duduk di dalam

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor : 359/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, sebuah mobil yang sedang berhenti, selanjutnya terdakwa langsung masuk ke mobil tersebut dan bersama-sama dengan Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD berangkat menuju bandara;

- Setelah tiba di Bandara Haluoleo, terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD sambil berkata "Bawa ini uang jalan pulang pergi dari Kendari, Makassar, Pinrang, Sidrap, Toraja, Kendari", setelah itu terdakwa menelepon Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ dan mengatakan "Saya sudah tiba di Bandara ini" dan Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ menjawab "Suruh MAMAT langsung masuk di loket" sehingga selanjutnya Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD langsung masuk ke dalam bandara sementara terdakwa langsung pulang;
- Sekitar pukul 11.00 Wita Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD tiba di Bandara Sultan Hasanuddin, Maros, Sulawesi Selatan, tidak lama kemudian Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ menelepon menyuruh Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD mencari mobil tujuan Pinrang, setelah ketemu mobil dimaksud Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD naik mobil dan dalam perjalanan beberapa kali berkomunikasi dengan Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ melalui HP;
- Setelah terdakwa tiba di Pinrang, Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD diarahkan oleh Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ melalui HP untuk mencarter sepeda motor menuju Sidrap. Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD mengikuti arahan Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ hingga terdakwa tiba di Sidrap pukul 23.30 Wita;
- Setelah itu Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD kembali diarahkan menuju ke depan SPBU Pertamina Sidrap dan menunggu seseorang yang akan menemui Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD. Sekitar 1 (satu) jam kemudian datang seseorang yang mengendarai sepeda motor matic mendekati Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD, kemudian orang tersebut meminjam HP Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD untuk menelepon Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ;
- Setelah orang tersebut menelepon Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ, Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD diminta ikut dibonceng naik sepeda motor tersebut menuju lokasi hutan dan setelah tiba orang tersebut berhenti mengambil sebuah paket dalam kantong

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor : 359/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id diserahkan kepada Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD. Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD kemudian menerima barang tersebut dan ternyata waktu sudah masuk hari Minggu tanggal 28 April 2019 pukul 00.00 Wita, selanjutnya barang dimaksud dimasukkan Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD ke dalam tas ranselnya;

- Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD ternyata ditinggalkan sendirian di hutan tersebut sehingga Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD langsung berjalan ke arah jalan raya dan menumpang naik sebuah mobil truk bermuatan gabus ikan tujuan Makassar, kemudian setelah tiba di Pinrang Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD turun dari mobil truk tersebut dan naik mobil travel tujuan Toraja dan tiba di Toraja sekira pukul 05.30 Wita. Saat Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD berusaha mencari mobil travel menuju Kendari, ternyata tidak ada mobil yang berangkat ke Kendari pada hari tersebut, sehingga Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD terpaksa bermalam di Toraja;
- Pada hari Minggu, tanggal 28 April 2019 Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ ditelepon oleh ANDI yang menginformasikan bahwa paket sabu-sabu sudah berada di tangan Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD dan Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ mengucapkan terima kasih kemudian Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ langsung menelepon dan menyuruh Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD untuk segera mengganti nomor kartu SIM HPnya;
- Tidak lama kemudian Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD mengganti nomor kartu SIM HPnya dan memberitahukan kepada Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ nomor kartu SIM HPnya yang baru adalah 0852 3499 2494. Saat itu Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ menyuruh Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD untuk berangkat menuju Kendari menggunakan angkutan bis;
- Pada hari Senin tanggal 29 April 2019 terdakwa ditelepon Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD, saat itu Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD mengatakan "Saya mau pulangmi" dan terdakwa bertanya "Sudah selesaimi?", dan Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD menjawab "Adami dengan saya", terdakwa bertanya "Banyakkah?" Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD menjawab "Iya, 2 (dua) kilo, kalau saya tiba di Kendari jemput saya, tidak usahmi saya sampai di perwakilan". Selanjutnya terdakwa mengatakan "Iya, nanti saya jemput dimana maunya";

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor : 359/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD lalu berangkat naik mobil travel menuju Kendari tetapi ketika mobil tiba di Rantepao, Toraja Utara Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD kembali menginap di Rantepao. Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD kembali melanjutkan perjalanannya menuju Kendari keesokan harinya yaitu Selasa, 30 April 2019 pukul 08.30 Wita, dengan menggunakan bis "Ketty" rute Toraja-Kendari;

- Dalam perjalanan, Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD menelepon Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ melaporkan bahwa dirinya sudah berada di dalam bis menuju Kendari, dan Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ mengatakan agar Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD berhati-hati dan segera menelepon Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ apabila telah tiba di Kendari;
- Setelah itu Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ menelepon terdakwa memberitahukan bahwa Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD sudah dalam perjalanan menuju Kendari dan menyuruh terdakwa terus memantau perjalanan Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD.
- Pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2019 sekira pukul 03.00 Wita terdakwa ditelepon Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD, saat itu Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD mengatakan "Saya di Kolaka, sekitar jam-jam 5 saya tiba di Kendari, jemput saya daerah Punggolaka", terdakwa menjawab "Iya, nanti kabari kembali";
- Sekira pukul 05.00 Wita terdakwa menerima telepon dari Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD yang mengatakan "Saya sudah dekat di Punggolaka" sehingga terdakwa langsung berangkat dari rumahnya menuju Punggolaka dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai terdakwa menunggu di dekat pekuburan;
- Saat itu bis "Ketty" yang ditumpangi oleh Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD kemudian berhenti di Jl. R. Soeprapto Lrg.Banda Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu Kota Kendari dan ketika Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD turun dari bis tersebut, sekira pukul 05.30 Wita tiba-tiba datang petugas BNNP Sultra menyergap dan mengamankan Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD beserta barang bukti 1 (satu) buah tas ransel berisi 2 (dua) bungkusan besar warna biru. Saat ditanyakan isi 2 (dua) bungkusan besar warna biru tersebut, Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD menjawab isinya sabu-sabu

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor : 359/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang akan dilaksanakan terdakwa jenis sabu-sabu yang akan diserahkan kepada terdakwa;

- Begitu mengetahui bahwa kedatangan Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD yang membawa 1 (satu) buah tas ransel berisi 2 (dua) bungkus besar warna biru berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut ada orang lain yang menunggu yaitu terdakwa, petugas kemudian menyuruh Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD menelepon terdakwa untuk menjemput Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD di seputaran Bundaran Mandonga;
- Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD kemudian menelepon terdakwa dan terdakwa bertanya kepada Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD "Dimana ini?" Dijawab Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD "Saya lagi di Bundaran Mandonga ini, lagi kasi turun penumpang";
- Terdakwa kemudian langsung pergi menjemput Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD dan ketika berada di seputaran Bundaran Mandonga, sekira pukul 06.00 Wita datang petugas BNNP Sultra langsung menyergap dan mengamankan terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) unit HP Nokia type 130 DS warna hitam SIMCard 1 No.0823 2911 0261 dan SimCard 2: 0822 9124 1596. Saat ditanyakan kepemilikan narkotika sabu-sabu yang dibawa terdakwa tersebut, terdakwa menyebutkan bahwa sabu-sabu tersebut milik Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ, seorang narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II.A Kendari.
- Seketika itu juga petugas BNNP Sultra berkoordinasi dengan petugas Lapas Kelas II.A Kendari meminta bantuan dilakukan pemeriksaan dan pencarian barang bukti HP milik Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ bernomor 0852 4409 6644;
- Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas Lapas Kelas II.A Kendari an. Saksi MUSTAR TARO langsung menuju ke kamar sel yang ditempati oleh Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ dan membangunkannya sambil mengatakan "Ini ada perintah dari Kalapas, mana handphone dan kartumu?" Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ kemudian langsung mengambil 1 (satu) unit HP miliknya dari bawah bantal dan menyerahkannya kepada Saksi MUSTAR TARO;
- Setelah melakukan pengecekan terhadap HP milik Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ diketahui HP tersebut nomor SIMCard 1: 0852 4409 6644 dan SIMCard 2: 0822 9046 2917, sehingga Saksi FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ dibawa Saksi MUSTAR TARO ke Pos Utama dan tidak lama kemudian datang petugas BNN Provinsi

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor : 359/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 359/Pid.Sus/2019/PN Kdi

putusan Mahkamah Agung RI No. 359/Pid.Sus/2019/PN Kdi
Alias MAMAT Alias ARSYAD yang sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas BNNP Sultra;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1879/NNF/V/2019 tanggal 10 Mei 2019, sampel dari barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 4,6835 (empat koma enam delapan tiga lima) gram (Kode I) dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 4,9780 (empat koma sembilan tujuh delapan nol) gram positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti 4 (empat) unit HP dan 4 (empat) buah *Simcard* sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1842/FKF/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 sebagai berikut:
 1. Pada *image file Handphone* Oppo Model: CPH1909 warna merah ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk dan Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk, Panggilan Keluar, dan Panggilan Tak Terjawab;
 2. Pada *image file Simcard* Telkomsel (ICCID: 864798043323454) dari *Handphone* Vivo Model: CPH1909 (ICCID: 864798043323454) warna merah tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
 3. Pada *image file Simcard* Telkomsel (ICCID: 8962100142255351878) dari *Handphone* Vivo Model: CPH1909 warna merah tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
 4. Pada *image file Handphone* Samsung Model: GT-E1272 warna hitam ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk;
 5. Pada *image file Simcard* Telkomsel *Handphone* Samsung Model: GT-E1272 warna hitam tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
 6. Pada *image file Handphone* Nokia Model: 130 Type: TA-1017 warna hitam ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk dan Pesan Keluar, dan

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor : 359/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yaitu Panggilan Masuk, Panggilan Keluar, dan Panggilan Tak Terjawab;

7. Pada *image file Simcard* Telkomsel (ICCID: 8962100329821102618) dari *Handphone* Nokia Model: 130 Type: TA-1017 warna hitam tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
 8. Pada *image file Simcard* Telkomsel (ICCID: 8962100691722415963) dari *Handphone* Nokia Model: 130 Type: TA-1017 warna hitam tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
 9. Pada *image file Handphone* Nokia Model: 105 Type: TA-1034 warna hitam ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk dan Pesan Keluar, dan Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk, Panggilan Keluar, dan Panggilan Tak Terjawab;
 10. Pada *image file Simcard* Telkomsel (ICCID: 8962100344420966446) dari *Handphone* Nokia Model: 105 Type: TA-1034 warna hitam tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
 11. Pada *image file Simcard* Telkomsel (ICCID: 8962100190724629176) dari *Handphone* Nokia Model: 105 Type: TA-1034 warna hitam tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

Kedua :

Bahwa terdakwa AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD pada hari Selasa, 30 April 2019 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah teman terdakwa di Jalan Kelurahan Gunung Jati Kecamatan Kendari Kota Kendari, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa menyiapkan alat penghisap shabu (bong) dari botol air mineral yang berisi air dan pada tutup botolnya dibuatkan dua lubang, dan masing-masing lubang tersebut dipasang sebatang pipet plastik.

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor : 359/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa yang mengambil kristal bening sabu-sabu dari dalam plastik pembungkus sabu-sabu dengan menggunakan pipet sendok sabu-sabu lalu dimasukkan ke dalam kaca pireks lalu pireks yang telah diisi kristal sabu-sabu tersebut kemudian disambungkan ke pipet pertama pada bong dan pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan korek api gas hingga panas dan menghasilkan asap di dalam botol.

- Selanjutnya terdakwa menghisap asap tersebut beberapa kali melalui pipet kedua pada bong seperti halnya orang yang sedang merokok.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan dan Uji Konfirmasi pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1879/NNF/V/2019 tanggal 10 Mei 2019, barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi urine terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. DWI MURPRATOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu oleh karena saksi ikut dalam proses penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 di Bundaran Mandonga Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkotika dengan cara Terdakwa bekerjasama dengan Ahmad Budiman dan Fajar Thamrin Alias Aji Aco Alias AJIQ membawa Narkotika jenis Shabu ke dalam Kota Kendari;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor : 359/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. diketahui menyalahgunakan Narkotika jenis shabu bersama dengan Ahmad Budiman dan Fajar Thamrin Alias Aji Aco Alias AJIQ dari informan bahwa akan ada pengiriman paket narkotika jenis shabu dari Makassar ke Kendari melalui Bus Ketty dengan rute Toraja-Kendari, sehingga atas perintah pimpinan saksi bersama tim melakukan penyelidikan yang terbagi dalam beberapa tim;

- Bahwa setelah mendapat informasi bahwa bus Ketty yang diduga mengangkut Ahmad Budiman tersebut telah berangkat dari Toraja menuju Kota Kendari selanjutnya perkiraan saksi bersama Tim menuju ke Kolaka Timur dan atas perintah dari Ketua Tim, 2 (dua) orang anggota tim termasuk saksi salah satunya melakukan penyamaran sebagai penumpang dari Kolaka Timur menuju Kendari;
- Bahwa setelah berada dalam bus, saksi telah melihat Ahmad Budiman dimana ciri-ciri awal dari Ahmad Budiman telah saksi ketahui dan sesampainya di Jalan R. Suprpto Lorong Banda Kelurahan Watulondo Kecamatan Puwatu Kota Kendari, tempat Ahmad Budiman akan turun, saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap Ahmad Budiman serta melakukan interogasi terhadap Ahmad Budiman;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Ahmad Budiman selanjutnya Tim menanyakan tentang Keberadaan Narkotika yang Ahmad Budiman bawa lalu Ahmad Budiman menjelaskan bahwa dirinya membawa Narkotika jenis shabu dan tersimpan dalam Tas di Bagasi Bus, setelah diperiksa ternyata benar dalam tas milik Ahmad Budiman ditemukan dua paket Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa setelah ditanyakan pemilik Narkotika Jenis shabu yang Ahmad Budiman bawa tersebut, Ahmad Budiman mengatakan "milik AJIKU" yang akan terdakwa serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Ahmad Budiman, selanjutnya Tim melakukan pengembangan dengan cara meminta kepada Ahmad Budiman untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan meminta agar Terdakwa menjemput Ahmad Budiman, lalu beberapa saat kemudian Terdakwa mengarahkan Ahmad Budiman di Bundaran Mandoga sehingga saksi dan Tim bersama dengan Ahmad Budiman menuju ke Bundaran Mandonga;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor dan saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor : 359/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa setelah melakukan penangkapan selanjutnya tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan menjelaskan bahwa narkoba Jenis shabu yang dibawa oleh Ahmad Budiman tersebut akan diserahkan kepadanya tetapi pemilik Narkoba Jenis Shabu tersebut adalah FAJAR TAMRIN Alias FAJAR BIN TAMRIN Alias HAJI ACO Alias AJIQ di Lapas Kendari;

- Bahwa dari informasi tersebut selanjutnya Ketua Tim berkoordinasi dengan Kepala Lapas Kendari dan saksi bersama tim langsung menuju ke Lapas Kendari di Jalan Kapten Piere Tendean Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari, setelah sampai di Lapas Kota Kendari FAJAR TAMRIN Alias FAJAR BIN TAMRIN Alias HAJI ACO Alias AJIQ telah diamankan oleh Petugas lapas beserta barang bukti;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada terdakwa tersebut telah dilakukan Pemeriksaan laboratorium dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Ahmad Budiman menyatakan bahwa dirinya membawa Narkoba jenis shabu tersebut atas suruhan Terdakwa yang merupakan milik "AJIQ";
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Ahmad Budiman dijanjikan imbalan oleh Terdakwa untuk membawa Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa diketahui bahwa "AJIQ" adalah orang yang sama dengan Fajar Tamrin;
- Bahwa menurut pengakuan Ahmad Budiman, dirinya belum pernah bertemu secara langsung dengan Fajar Tamrin dan hanya melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga merupakan Target BNNP Sultra;
- Bahwa tidak ditemukan adanya bukti transaksi Narkoba dari Ahmad Budiman;
- Bahwa Ahmad Budiman dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang untuk membawa Narkoba;
- Bahwa barang bukti Narkoba Jenis shabu yang didapatkan pada saat penangkapan Ahmad Budiman adalah Narkoba jenis shabu sebanyak 2 paket dengan berat masing-masing 1.052 Gram dan 1.054 Gram;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah barang bukti yang disita oleh saksi bersama dengan Tim pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor : 359/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAHUDDIN, S. Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu oleh karena saksi ikut dalam proses penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 di Bundaran Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkotika dengan cara Terdakwa bekerjasama dengan Ahmad Budiman dan Fajar Thamrin Alias Aji Aco Alias AJIQ membawa Narkotika jenis Shabu ke dalam Kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa diketahui menyalahgunakan Narkotika jenis shabu bersama dengan Ahmad Budiman dan Fajar Thamrin Alias Aji Aco Alias AJIQ dari informan bahwa akan ada pengiriman paket narkotika jenis shabu dari Makassar ke Kendari melalui Bus Ketty dengan rute Toraja-Kendari, sehingga atas perintah pimpinan saksi bersama tim melakukan penyelidikan yang terbagi dalam beberapa tim;
- Bahwa setelah mendapat informasi bahwa bus Ketty yang diduga mengangkut Ahmad Budiman tersebut telah berangkat dari Toraja menuju Kota Kendari selanjutnya perkiraan saksi bersama Tim menuju ke Kolaka Timur dan atas perintah dari Ketua Tim, 2 (dua) orang anggota tim termasuk saksi salah satunya melakukan penyamaran sebagai penumpang dari Kolaka Timur menuju Kendari;
- Bahwa setelah berada dalam bus, saksi telah melihat Ahmad Budiman dimana ciri-ciri awal dari Ahmad Budiman telah saksi ketahui dan sesampainya di Jalan R. Suprpto Lorong Banda Kelurahan Watulondo Kecamatan Puwatu Kota Kendari, tempat Ahmad Budiman akan turun, saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap Ahmad Budiman serta melakukan interogasi terhadap Ahmad Budiman;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Ahmad Budiman selanjutnya Tim menanyakan tentang Keberadaan Narkotika yang Ahmad Budiman bawa lalu Ahmad Budiman menjelaskan bahwa dirinya membawa Narkotika jenis shabu dan tersimpan dalam Tas di Bagasi Bus, setelah diperiksa ternyata benar dalam tas milik Ahmad Budiman ditemukan dua paket Narkotika jenis Shabu;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor : 359/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari pemilik Narkotika Jenis shabu yang Ahmad Budiman bawa tersebut, Ahmad Budiman mengatakan “milik AJIKU” yang akan terdakwa serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Ahmad Budiman, selanjutnya Tim melakukan pengembangan dengan cara meminta kepada Ahmad Budiman untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan meminta agar Terdakwa menjemput Ahmad Budiman, lalu beberapa saat kemudian Terdakwa mengarahkan Ahmad Budiman di Bundaran Mandoga sehingga saksi dan Tim bersama dengan Ahmad Budiman menuju ke Bundaran Mandonga;
 - Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor dan saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa setelah melakukan penangkapan selanjutnya tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan menjelaskan bahwa narkotika Jenis shabu yang dibawa oleh Ahmad Budiman tersebut akan diserahkan kepadanya tetapi pemilik Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah FAJAR TAMRIN Alias FAJAR BIN TAMRIN Alias HAJI ACO Alias AJIQ di Lapas Kendari;
 - Bahwa dari informasi tersebut selanjutnya Ketua Tim berkoordinasi dengan Kepala Lapas Kendari dan saksi bersama tim langsung menuju ke Lapas Kendari di Jalan Kapten Piere Tendean Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota kendari, setelah sampai di Lapas Kota Kendari FAJAR TAMRIN Alias FAJAR BIN TAMRIN Alias HAJI ACO Alias AJIQ telah diamankan oleh Petugas lapas beserta barang bukti;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada terdakwa tersebut telah dilakukan Pemeriksaan laboratorium dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina;
 - Bahwa pada saat diinterogasi, Ahmad Budiman menyatakan bahwa dirinya membawa Narkotika jensi shabu tersebut atas suruhan Terdakwa yang merupakan milik “AJIQ”;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Ahmad Budiman dijanjikan imbalan oleh Terdakwa untuk membawa Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa setelah penangkapan Terdakwa diketahui bahwa “AJIQ” adalah orang yang sama dengan Fajar Tamrin;
 - Bahwa menurut pengakuan Ahmad Budiman, dirinya belum pernah bertemu secara langsung dengan Fajar Tamrin dan hanya melalui Terdakwa;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor : 359/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merupakan Target BNNP Sultra;

- Bahwa tidak ditemukan adanya bukti transaksi Narkotika dari Ahmad Budiman;
- Bahwa Ahmad Budiman dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang untuk membawa Narkotika;
- Bahwa barang bukti Narkotika Jenis shabu yang didapatkan pada saat penangkapan Ahmad Budiman adalah Narkotika jenis shabu sebanyak 2 paket dengan berat masing-masing 1.052 Gram dan 1.054 Gram;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah barang bukti yang disita oleh saksi bersama dengan Tim pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi menyalahgunakan narkotika jenis shabu dengan cara membawa Narkotika jenis shabu dari Makasar ke Kota Kendari;
- Bahwa saksi ditangkap pada Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekira pukul 05.30 Wita di Jalan R. Suprpto Lorong Banda Kelurahan Watulondo pada saat Terdakwa akan turun dari Bus Ketty, sedangkan Terdakwa ditangkap di Bundaran Mandongan Kecamatan Mandonga Kota Kendari;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 10.00 Wita saksi datang ke rumah Terdakwa di Jalan Lasolo No. 73 Kelurahan Sanua Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, dimana sebelumnya Terdakwa telah menelfon saksi;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan "Ada pekerjaan ini ambil shabu di Makassar yang suruh Haji ACO orang dari Lapas, sehingga saksi tertarik dan menawarkan diri untuk berangkat;
- Bahwa saksi tertarik untuk berangkat oleh karena dijanjikan upah sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi berangkat ke Makassar pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019;
- Bahwa sebelum berangkat ke Makassar, saksi bertemu dengan Terdakwa di Pasar Baru selanjutnya sama-sama menuju ke Bandara dan setelah sampai di Bandara Haluoleo, Terdakwa menyerahkan uang tunai

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor : 359/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada saksi untuk biaya perjalanan;

- Bahwa saksi tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Terdakwa setelah sampai di Bandara Makasar karena saksi sudah dipandu oleh FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ melalui Telfon untuk menuju ke Kabupaten Sidrap yang terletak di dekat SPBU untuk mengambil Narkotika Tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika tersebut selanjutnya saksi kembali ke Kendari dengan menumpang pada Bus Ketty tujuan Toraja Kendari;
- Bahwa sebelum saksi pulang ke kendari, saksi berkomunikasi dengan Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa menanyakan tentang Narkotika yang saksi ambil tersebut dan saksi mengatakan sudah ada dan meminta Terdakwa untuk menjemput saksi jika telah sampai di Kendari;
- Bahwa pada saat di Perjalanan menuju ke Kendari tepatnya di Kabupaten Kolaka, saksi kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa saksi sudah di Kolaka dan akan sampai di Kendari sekitar pukul 05.00 Wita dan meminta Terdakwa untuk menjemput saksi di daerah Punggolaka" dan Terdakwa mengatakan iya nanti kabari kembali;
- Bahwa setelah saksi sampai di Kota Kendari letaknya di Jalan R. Suprpto Lorong Banda Kelurahan Watulondo Kecamatan Puwatu Kota Kendari, turun dari Bus tersebut dan pada saat saksi akan turun saksi langsung ditangkap oleh anggota Polisi;
- Bahwa setelah saksi ditangkap lalu saksi diintogasi, sehingga saksi menunjukkan Barang bukti Narkotika yang saksi bawa yang saksi simpan dalam tas di Bagasi sebanyak 2 (dua) Paket Narkotika seberat 2.016 (dua ribu enam belas) Gram dan setelah ditanyakan tentang Narkotika tersebut saksi menerangkan bahwa Narkotika tersebut adalah milik AJIQ yang akan saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi diperintahkan oleh Anggota Polisi Untuk menghubungi Terdakwa dan meminta untuk dijemput sehingga Terdakwa menyatakan akan menjemput saksi di Bundaran Mandonga sehingga saksi bersama anggota Polisi menuju Ke Bundaran Mandonga dan beberapa saat di Bundaran Mandonga, Terdakwa datang dengan mengendarai Sepeda Motor sehingga langsung ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa tersebut selanjutnya juga dilakukan penangkapan terhadap FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ yang berada di Lapas Kendari;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor : 359/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi sampel Narkotika Golongan I jenis Shabu, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5s Type CPH.1909 dengan handphone Sim card 1: 0812 4253 5187 dan Sim card 2: 0852 3499 2494, nomor IMEI 1: 864798043323454 dan nomor IMEI 2: 864798043323447, warna merah, 1 (satu) buah handphone Lipat merk SAMSUNG Duos Type GT-E 1272 dengan handphone Sim card : 0852 9995 8663, dengan nomor IMEI 1: 355397004222437 dan nomor IMEI 2: 355397004222445, warna biru tua; 1 (satu) lembar tiket Bus KETTY tujuan dari Toraja ke Kendari dengan tarif/sewa Rp.250.000 tanggal 30 April 2019, 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Tas Ransel merk POLO HITO warna hitam, 2 (dua) buah Kantong kresek warna Kuning, 1 (satu) buah kantong kresek warna Biru, 1 (satu) buah kantong kresek warna Putih dimana barang bukti Tersebut adalah barang bukti yang disita oleh anggota polisi disaat saksi ditangkap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah Narkotika Jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 di Bundaran Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari;
- Bahwa peran Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut yakni Terdakwa mencari orang yang siap berangkat ke Makassar untuk mengambil Narkotika Jenis shabu atas perintah dari FAJAR TAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 19 April 2019 sekira pukul 19.30 Wita, FAJAR TAMRIN Alias FAJAR menghubungi Terdakwa dan meminta untuk mencari seseorang yang dapat mengambil dan membawa paket narkotika jenis sabu-sabu dari Sidrap ke Kendari dengan upah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila telah tiba di Kendari, sehingga Terdakwa menelepon Ahmada Budiman pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 10.00 Wita untuk datang

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor : 359/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di Jalan Lasolo No. 73 Kelurahan Sanua Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;

- Bahwa setelah Ahmada Budiman datang, Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa disuruh untuk mengambil Shabu di Makassar, kalau berhasil diupah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)", dan Ahmada Budiman menawarkan diri dengan mengatakan "Biasakah saya yang berangkat ke Makassar?" lalu Terdakwa mengatakan terserah tetapi pikir-pikir dulu resikonya, kalau mau nanti saya lapor dulu HAJI ACO";
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019, Terdakwa menelfon FAJAR THAMRIN Alias FAJAR bahwa Terdakwa sudah menemukan orang yang bersedia untuk pergi mengambil dan membawa paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu Ahmada Budiman dan FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ menyetujuinya;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 26 April 2019, FAJAR THAMRIN Alias FAJAR menelepon Terdakwa dan mengatakan "Hari Sabtu dia berangkat ke Makassar, lalu meminta Nomor rekening Terdakwa untuk mengirim biaya perjalanan Ahmada Budiman ke Makassar", lalu Terdakwa langsung mengirimkan nomor rekening Bank BNI tersebut;
- Bahwa setelah FAJAR THAMRIN Alias FAJAR menyuruh Terdakwa untuk membelikan tiket pesawat untuk Ahmada Budiman;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 27 April 2019, Terdakwa mengantar Ahmada Budiman menuju ke Bandara Haluoleo dan setelah sampai di Bandara Haluoleo, Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 4000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Ahmada Budiman untuk biaya perjalanan;
- Bahwa Ahmada Budiman tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Terdakwa setelah Ahmada Budiman sampai di Makassar;
- Bahwa Ahmada Budiman berkomunikasi kembali dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 April 2019 disaat Ahmada Budiman akan pulang ke Kendari;
- Bahwa Terdakwa menanyakan tentang Narkoba yang Ahmada Budiman ambil tersebut dan Ahmada Budiman mengatakan sudah ada dan meminta Terdakwa untuk menjemputnya jika telah sampai di Kendari;
- Bahwa Ahmada Budiman membawa Narkoba jenis shabu tersebut dengan menumpang pada Bus Ketty Jurusan Toraja Kendari;
- Bahwa Ahmada Budiman belum mendapatkan upah oleh karena perjanjiannya adalah upah diberikan pada saat Narkoba jenis shabu tersebut telah berhasil sampai di Kendari, sedangkan Ahmada Budiman

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor : 359/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
seseorang yang adalah anggota Polisi pada saat akan turun dari Mobil bus yang Ahmada Budiman tumpangi dari Toraja;

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang dibawa oleh Ahmada Budiman sebanyak 2.016 Gram;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Ahmada Budiman;
- Bahwa Terdakwa mengenal Ahmada Budiman karena pernah menggunakan Narkotika jenis shabu bersama dengan Ahmada Budiman;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ karena satu lorong dengan Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang dibawa oleh Ahmada Budiman tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pemilik dari Narkotika tersebut adalah FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa atau menyimpan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Nokia type 130 DS warna hitam SIMCard 1 No.0823 2911 0261 dan SimCard 2: 0822 9124 1596 dan 1 (satu) bungkus plastik bening sachet bekas shabu ukuran kecil;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB : 1879/NNF/V/2019 tanggal 10 Mei 2019, sampel dari barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 4,6835 (empat koma enam delapan tiga lima) gram (Kode I) dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 4,9780 (empat koma sembilan tujuh delapan nol) gram positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti 4 (empat) unit HP dan 4 (empat) buah *Simcard* sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1842/FKF/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 sebagai berikut:

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor : 359/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Pada *image file Handphone* Oppo Model: CPH1909 warna merah ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk dan Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk, Panggilan Keluar, dan Panggilan Tak Terjawab;
2. Pada *image file Simcard* Telkomsel (ICCID: 864798043323454) dari *Handphone* Vivo Model: CPH1909 (ICCID: 864798043323454) warna merah tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
3. Pada *image file Simcard* Telkomsel (ICCID: 8962100142255351878) dari *Handphone* Vivo Model: CPH1909 warna merah tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
4. Pada *image file Handphone* Samsung Model: GT-E1272 warna hitam ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk;
5. Pada *image file Simcard* Telkomsel *Handphone* Samsung Model: GT-E1272 warna hitam tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
6. Pada *image file Handphone* Nokia Model: 130 Type: TA-1017 warna hitam ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk dan Pesan Keluar, dan Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk, Panggilan Keluar, dan Panggilan Tak Terjawab;
7. Pada *image file Simcard* Telkomsel (ICCID: 8962100329821102618) dari *Handphone* Nokia Model: 130 Type: TA-1017 warna hitam tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
8. Pada *image file Simcard* Telkomsel (ICCID: 8962100691722415963) dari *Handphone* Nokia Model: 130 Type: TA-1017 warna hitam tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
9. Pada *image file Handphone* Nokia Model: 105 Type: TA-1034 warna hitam ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk dan Pesan Keluar, dan Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk, Panggilan Keluar, dan Panggilan Tak Terjawab;
10. Pada *image file Simcard* Telkomsel (ICCID: 8962100344420966446) dari *Handphone* Nokia Model: 105 Type: TA-1034 warna hitam tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Spondi Telkomsel (ICCID: 8962100190724629176) dari Handphone Nokia Model: 105 Type: TA-1034 warna hitam tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 April 2019 sekira pukul 19.30 Wita FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ menghubungi Terdakwa untuk mencari seseorang yang dapat disuruh mengambil dan membawa paket narkoba jenis sabu-sabu dari Kabupaten Sidrap ke Kota Kendari;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa menelepon Ahmad Budiman untuk datang ke rumahnya di Jalan Lasolo No.73 Kelurahan Sanua Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari dan setelah Ahmad Budiman datang, Terdakwa mengatakan "Ada pekerjaan ini ambil shabu di Makassar yang suruh HAJI ACO orang dari Lapas, kalau kamu berhasil HAJI ACO akan kasih kamu upah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)";
- Bahwa mendengar penawaran tersebut Ahmad Budiman menerima pekerjaan tersebut dengan mengatakan "Biasakah saya yang berangkat ke Makassar?" dan Terdakwa lalu menjawab "Terserah mi kau kalau ko mau nanti saya lapor dulu HAJI ACO". Setelah itu Ahmad Budiman langsung pulang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019, Terdakwa melaporkan kepada FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ bahwa ia sudah menemukan orang yang bersedia untuk pergi mengambil dan membawa paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu Ahmad Budiman;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2019, FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ menelepon Terdakwa dan mengatakan "Hari Sabtu dia berangkat ke Makassar, tolong kirimkan nomor rekeningmu untuk biaya ke Makassar", lalu Terdakwa langsung mengirimkan nomor rekening Bank BNI tersebut;
- Bahwa setelah itu FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ menelepon temannya bernama BAIM untuk mentransferkan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank BNI milik Terdakwa untuk keperluan biaya transportasi terdakwa, lalu FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ menyuruh Terdakwa untuk segera membelikan tiket untuk Ahmad Budiman agar Ahmad Budiman dapat segera berangkat mengambil paket dimaksud;
- Bahwa saat itu FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ meminta nomor HP Ahmad Budiman dan setelah mendapatkan nomor HP terdakwa, FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ langsung menelepon Ahmad Budiman dan mengatakan "Kamu siap-siap besok siang

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor : 359/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berangka ke Makassar, semua perongkosan sudah disiapkan dan sekitar pukul 09.30 kamu berangkat ke Makassar dengan menggunakan pesawat Lion Air, sebelum berangkat bertemu dulu dengan Terdakwa untuk mengantarmu ke bandara”;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 Terdakwa bersama-sama dengan Ahmad Budiman berangkat ke Bandara Haluoleo dan setelah tiba di Bandara Haluoleo, Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Ahmad Budiman;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2019, Ahmad Budiman menghubungi Terdakwa dan menyampaikan kalau Ahmad Budiman tiba di Kendari mohon dijemput, lalu Ahmad Budiman berangkat naik mobil travel menuju Kendari dengan menggunakan bis “Ketty” rute Toraja-Kendari;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2019 sekira pukul 03.00 Wita, Ahmad Budiman menelpon Terdakwa, saat itu Ahmad Budiman mengatakan “Saya di Kolaka, sekitar jam 5 tiba di Kendari, mohon jemput di daerah Punggolaka”, Terdakwa menjawab “Iya, nanti kabari kembali”;
- Bahwa sekira pukul 05.00 Wita, Terdakwa menerima telepon dari Ahmad Budiman yang mengatakan “Saya sudah dekat di Punggolaka” sehingga Terdakwa langsung berangkat dari rumahnya menuju Punggolaka dengan menggunakan sepeda motornya, setelah sampai Terdakwa menunggu di dekat pekuburan;
- Bahwa saat itu bis “Ketty” yang ditumpangi oleh Ahmad Budiman kemudian berhenti di Jalan R. Soeprapto Lrg. Banda Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu Kota Kendari dan ketika terdakwa turun dari bis tersebut, sekira pukul 05.30 Wita tiba-tiba datang petugas BNNP Sultra menyergap dan mengamankan Ahmad Budiman beserta barang bukti 1 (satu) buah tas ransel berisi 2 (dua) bungkus besar warna biru;
- Bahwa saat ditanyakan isi 2 (dua) bungkus besar warna biru tersebut, Ahmad Budiman menjawab berisi narkoba jenis sabu-sabu yang akan diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa petugas kemudian menyuruh Ahmad Budiman menelepon Terdakwa untuk menjemput Ahmad Budiman di seputaran Bundaran Mandonga, sehingga Terdakwa kemudian menelepon Ahmad Budiman bertanya kepada terdakwa “Dimana ini?” Dijawab Ahmad Budiman “Saya lagi di Bundaran Mandonga ini, lagi kasi turun penumpang”, sehingga Terdakwa kemudian langsung pergi menjemput Ahmad Budiman dan ketika berada di seputaran Bundaran Mandonga, sekira pukul 06.00 Wita datang petugas BNNP Sultra langsung menyergap dan mengamankan Terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) unit HP Nokia type 130 DS warna hitam;
- Bahwa saat ditanyakan kepemilikan narkoba sabu-sabu yang dibawa Ahmad Budiman tersebut, Terdakwa menyebutkan bahwa sabu-sabu tersebut milik

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor : 359/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ, seorang narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas Kendari;

- Bahwa kemudian petugas BNNP Sultra berkoordinasi dengan petugas Lapas Kelas Kendari meminta bantuan dilakukan pemeriksaan dan pencarian barang bukti HP milik FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ;
- Bahwa kemudian petugas BNN Provinsi Sulawesi Tenggara langsung menangkap FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas Kumulatif yaitu :

- Kesatu Primair : Melanggar Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Kesatu Subsidiar: Melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Kedua : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair ini, Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan oleh karena yang menjadi Dakwaan Pokok adalah Pasal 114 ayat (2), sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun konstruksi hukum dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 adalah "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa dari konstruksi hukum Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tersebut secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa didalamnya melekat unsur-unsur yaitu :

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor : 359/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "*Setiap Orang*" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah **ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA** yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur "*Setiap Orang*" sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat "alternatif", sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang bertentangan dengan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka untuk memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya yakni unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa "*Menawarkan Untuk Dijual*" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, "*Menjual*" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "*Membeli*" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, "*Menerima*" berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, "*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*" berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, "*Menukar*" berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan "*Menyerahkan*" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 April 2019 sekira pukul 19.30 Wita FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ menghubungi Terdakwa untuk mencari seseorang yang dapat disuruh mengambil dan membawa paket narkotika jenis sabu-sabu dari Kabupaten Sidrap ke Kota Kendari;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa menelepon Ahmad Budiman untuk datang ke rumahnya di Jalan Lasolo No.73 Kelurahan Sanua Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari dan setelah Ahmad Budiman datang, Terdakwa mengatakan "Ada pekerjaan ini ambil shabu di Makassar yang suruh HAJI ACO orang dari Lapas, kalau kamu berhasil HAJI ACO akan kasih kamu upah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)";
- Bahwa mendengar penawaran tersebut Ahmad Budiman menerima pekerjaan tersebut dengan mengatakan "Biasakah saya yang berangkat ke Makassar?"

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor : 359/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa yang menjawab "Terserah mi kau kalau ko mau nanti saya lapor dulu HAJI ACO". Setelah itu Ahmad Budiman langsung pulang;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019, Terdakwa melaporkan kepada FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ bahwa ia sudah menemukan orang yang bersedia untuk pergi mengambil dan membawa paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu Ahmad Budiman;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2019, FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ menelepon Terdakwa dan mengatakan "Hari Sabtu dia berangkat ke Makassar, tolong kirimkan nomor rekeningmu untuk biaya ke Makassar", lalu Terdakwa langsung mengirimkan nomor rekening Bank BNI tersebut;
- Bahwa setelah itu FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ menelepon temannya bernama BAIM untuk mentransferkan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank BNI milik Terdakwa untuk keperluan biaya transportasi terdakwa, lalu FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ menyuruh Terdakwa untuk segera membelikan tiket untuk Ahmad Budiman agar Ahmad Budiman dapat segera berangkat mengambil paket dimaksud;
- Bahwa saat itu FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ meminta nomor HP Ahmad Budiman dan setelah mendapatkan nomor HP terdakwa, FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ langsung menelepon Ahmad Budiman dan mengatakan "Kamu siap-siap besok siang berangkat ke Makassar, semua perongkosan sudah disiapkan dan sekitar pukul 09.30 kamu berangkat ke Makassar dengan menggunakan pesawat Lion Air, sebelum berangkat bertemu dulu dengan Terdakwa untuk mengantarmu ke bandara";
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 Terdakwa bersama-sama dengan Ahmad Budiman berangkat ke Bandara Haluoleo dan setelah tiba di Bandara Haluoleo, Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Ahmad Budiman;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2019, Ahmad Budiman menghubungi Terdakwa dan menyampaikan kalau Ahmad Budiman tiba di Kendari mohon dijemput, lalu Ahmad Budiman berangkat naik mobil travel menuju Kendari dengan menggunakan bis "Ketty" rute Toraja-Kendari;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2019 sekira pukul 03.00 Wita, Ahmad Budiman menelpon Terdakwa, saat itu Ahmad Budiman mengatakan "Saya di Kolaka, sekitar jam 5 tiba di Kendari, mohon jemput di daerah Punggolaka", Terdakwa menjawab "Iya, nanti kabari kembali";
- Bahwa sekira pukul 05.00 Wita, Terdakwa menerima telepon dari Ahmad Budiman yang mengatakan "Saya sudah dekat di Punggolaka" sehingga Terdakwa langsung berangkat dari rumahnya menuju Punggolaka dengan

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor : 359/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai berikut: setelah sampai Terdakwa menunggu di dekat pekuburan;

- Bahwa saat itu bis “Ketty” yang ditumpangi oleh Ahmad Budiman kemudian berhenti di Jalan R. Soeprapto Lrg. Banda Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu Kota Kendari dan ketika terdakwa turun dari bis tersebut, sekira pukul 05.30 Wita tiba-tiba datang petugas BNNP Sultra menyergap dan mengamankan Ahmad Budiman beserta barang bukti 1 (satu) buah tas ransel berisi 2 (dua) bungkus besar warna biru;
- Bahwa saat ditanyakan isi 2 (dua) bungkus besar warna biru tersebut, Ahmad Budiman menjawab berisi narkoba jenis sabu-sabu yang akan diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa petugas kemudian menyuruh Ahmad Budiman menelepon Terdakwa untuk menjemput Ahmad Budiman di seputaran Bundaran Mandonga, sehingga Terdakwa kemudian menelepon Ahmad Budiman bertanya kepada terdakwa “Dimana ini?” Dijawab Ahmad Budiman “Saya lagi di Bundaran Mandonga ini, lagi kasi turun penumpang”, sehingga Terdakwa kemudian langsung pergi menjemput Ahmad Budiman dan ketika berada di seputaran Bundaran Mandonga, sekira pukul 06.00 Wita datang petugas BNNP Sultra langsung menyergap dan mengamankan Terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) unit HP Nokia type 130 DS warna hitam;
- Bahwa saat ditanyakan kepemilikan narkoba sabu-sabu yang dibawa Ahmad Budiman tersebut, Terdakwa menyebutkan bahwa sabu-sabu tersebut milik FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ, seorang narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas Kendari;
- Bahwa kemudian petugas BNNP Sultra berkoordinasi dengan petugas Lapas Kelas Kendari meminta bantuan dilakukan pemeriksaan dan pencarian barang bukti HP milik FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ;
- Bahwa kemudian petugas BNN Provinsi Sulawesi Tenggara langsung menangkap FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena Terdakwa berperan untuk mencari seseorang untuk mengambil dan membawa paket narkoba jenis sabu-sabu dari Kabupaten Sidrap ke Kota Kendari dan Terdakwa juga yang akan menerima apabila paket narkoba jenis sabu-sabu sampai/tiba di Kendari;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sebagai perantara jual beli Narkoba jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan di persidangan menunjukkan bahwa Narkoba jenis Shabu yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap adalah seberat 2,106 (dua koma satu nol enam) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB : 1879/NNF/V/2019 tanggal 10 Mei 2019, narkoba jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tindakan Terdakwa tersebut adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 pula menegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Jenis Shabu adalah tidak ada ijin dari yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki bukti yang sah jika shabu-shabu yang dijual oleh Terdakwa tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tersebut Majelis memandang bahwa terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan yang diberikan izin sebagai Perantara jual beli Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan rangkaian yang didakwakan dalam Dakwaan Primir a quo;

Menimbang, bahwa adapun konstruksi Hukum Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129,

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor : 359/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dari konstruksi Hukum Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut menunjukkan bahwa dapat dihukum terhadap orang yang melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas menunjukkan bahwa telah ada permufakatan atau kerjasama yang erat antara Terdakwa dengan dengan FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ serta AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD dalam melakukan tindak pidana tersebut, sehingga ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur pelaku perbuatan dan unsur delik Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan lagi Dakwaan Kesatu Subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun konstruksi hukum dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 adalah "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa dari konstruksi hukum Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tersebut secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa di dalamnya melekat unsur-unsur yaitu :

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Setiap Orang" telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Kesatu Primair di atas, dan berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur "Setiap Orang" sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa pula telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Ad.2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diuraikan bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah tidak mempunyai kewenangan atau hak untuk itu atau yang bersangkutan tidak mempunyai izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diuraikan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sentetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam Lampiran Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan pula bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak disebutkan secara tegas kategori-kategori sehingga seseorang dapat digolongkan sebagai Penyalahguna Narkotika, maka sebagai tolak ukur seseorang dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika maka Majelis mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor : 359/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id antara pecandu dengan penyalahguna adalah sama-sama sebagai orang yang mengkonsumsi narkoba hanya saja untuk disebut sebagai pecandu harus terbukti memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan dan Uji Konfirmasi pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1879/NNF/V/2019 tanggal 10 Mei 2019, barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi urine terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa tidak dapat menunjukkan kalau Terdakwa mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan/mengkonsumsi Narkoba jenis shabu dan Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau Resep dari dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa adalah penyalahguna Narkoba jenis shabu, sehingga unsur *Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri*, telah terbukti;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjadi Perantara Jual Beli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram dan Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, sehingga selain Pidana Penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya mengalami proses masa penangkapan dan penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan atau mengubah status penahanan Terdakwa, maka perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti berupa : 1 (satu) unit HP Nokia type 130 DS warna hitam SIMCard 1 No.0823 2911 0261 dan SimCard 2: 0822 9124 1596 dan 1 (satu) bungkus plastik bening sachet bekas shabu ukuran kecil, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat/sarana yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Barang bukti yang ditemukan beratnya ± 2 Kg;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan dan sifat kasuistik sesuai fakta hukum dalam perkara ini adalah sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menetapkan, ketentuan pidana Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram dan Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Primair dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana Denda kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Nokia type 130 DS warna hitam SIMCard 1 No.0823 2911 0261 dan SimCard 2: 0822 9124 1596;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening sachet bekas shabu ukuran kecil; Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 oleh I NYOMAN WIGUNA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, ANDI ASMURUF, S.H., M.H., dan TAHIR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh M. MUSLIM QODRATULLAH, S.H., M.H., Li., Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Hakim-hakim Anggota,

I NYOMAN WIGUNA, S.H., M.H.

ANDI ASMURUF, S.H., M.H.

TAHIR, S.H.

Panitera Pengganti,

NURDIN, S.H.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor : 359/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)